

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR**  
**NOMOR : HM.01.13A.13A1.12.23.466**

**TENTANG**  
**KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN**  
**MAKANAN DI DENPASAR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

**KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan diktum Kedua belas Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.22.02.23.22 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan pergantian Kepala Balai Besar POM di Denpasar, maka perlu penetapan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Denpasar tentang Revisi Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Balai Besar POM di Denpasar Badan Pengawas Obat dan Makanan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);  
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611)
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
7. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.22.02.23.22 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Kesatu : Menetapkan dan menunjuk Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Balai Besar POM di Denpasar Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

- Kedua : Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Balai Besar POM di Denpasar Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Balai Besar POM di Denpasar, Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas:
- a. PPID Pelaksana;
  - b. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
  - c. Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan
  - d. Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- Keempat : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Kelima : Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf b, huruf c, dan huruf d mempunyai tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Besar POM di Denpasar, Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 27 Desember 2023  
.....

KEPALA BALAI BESAR POM DI DENPASAR,

\$(ttd)

I GUSTI AYU ADHI ARYAPATNI

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Utama selaku Atasan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Nomor : HM.01.13A.13A1.12.23.466  
Tanggal : 27 Desember 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

1. PPID Pelaksana Balai Besar POM di Denpasar : Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt.
2. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi :
  1. Made Ery Bahari Hantana, S.Si., Apt.
  2. Drs. I Wayan Eka Ratnata, Apt.
  3. Dra. Desak Ketut Andika Andayani, Apt.
  4. Drs. I Made Muliada, Apt.
  5. Ni Putu Ekayani Scorpiasanty L., S.Si, Apt. M.Biomed.
  6. Ni Made Anggasari, S.S., Apt.
3. Bidang Dokumentasi dan Arsip :
  1. Rohmat Triyadi, S.Si., M.Sc.
  2. Luh Gede Triwidiani, A.Md.
  3. Lintang Soraya Nurul Laili, A.Md.
  4. Kadek Galung Ariadi, ST.
  5. Leny Suma Dina Kisworo, S.TP
  6. I Made Adi Wirawan, A.Md.
4. Petugas Pelayanan Informasi Publik :
  1. Ni Nyoman Ayu Widia Gayatri, S.Farm., Apt.
  2. Vita Fitria Ramadhani, S.Farm., Apt.
  3. Ni Wayan Ayu Sukani, S.Si.
  4. Ni Nyoman Rieta Harum, A.Md.
  5. Ni Komang Suartini, S.Si.
  6. I Dewa Agung Ayu Istri Dhian Permata Dewi, S.Si.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 27 Desember 2023

.....  
KEPALA BALAI BESAR POM DI DENPASAR,



I GUSTI AYU ADHI ARYAPATNI